



P U T U S A N

Nomor 181 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BASRUDDIN;**
Tempat lahir : Tanah Mea;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 02 Mei 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanah Mea, Kecamatan Banawa,
Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Basruddin, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi atau pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Tanah Mea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya ada pembagian tanah yang terjadi di lokasi Desa Tanah Mea dan pembagian tersebut berdasarkan kelompok-kelompok tani diantaranya adalah kelompok tani Lumbu Singgani Desa Tanah Mea dan anggotanya diantaranya adalah lelaki Sanusi dan Mirnawati;
- Bahwa lelaki Sanusi dan perempuan Mirnawati sebagai anggota salah satu kelompok tani yang ada di Desa Tanah Mea berhak mendapatkan pembagian tanah masing-masing sebesar 1 (satu) hektar;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 181 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tiba-tiba tanah yang dimiliki oleh lelaki Sanusi dan perempuan Mirnawati digarap oleh lelaki Arjuna dan lelaki Ashar, sehingga kemudian saksi lelaki Sanusi dan perempuan masing-masing menanyakan kepada Arjuna dan Ashar tentang lokasi yang mereka olah karena sebelumnya lokasi tanah tersebut telah dimiliki oleh Saksi Sanusi dan Saksi Mirnawati melalui pembagian tanah yang diperoleh dari masing-masing kelompok tani di Desa Tanah Mea;
- Bahwa kemudian ketika Saksi Sanusi dan Mirnawati menanyakan pada Arjuna dan Ashar, bahwa tanah yang mereka garap adalah hasil pembelian dari Terdakwa sehingga lelaki Arjuna dan lelaki Ashar berani menggarap tanah tersebut, padahal tanah tersebut milik Saksi Sanusi dan Mirnawati yang diperoleh dari hasil pembagian kelompok tani cetak sawah. Dan pengakuan lelaki Ashar mengaku telah membeli dan menyerahkan uang pembelian pada Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dan lelaki Arjuna dijanjikan oleh Terdakwa akan memberikan sebagian tanah tersebut apabila telah mengolah selama 3 (tiga) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 385 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Basruddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Basruddin karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Kelompok Tani Lumbu Singgani Desa Tanah Mea yang berisi:
 - a. Berita acara pengukuran areal cetak sawah baru di Desa Tanah Mea;
 - b. Daftar nama Anggota Keompok Tani Lumbu Singgani Desa Tanah Mea;
 - c. Surat Pernyataan Petani;
 - d. Surat dukungan Ahli Waris;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 181 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Mea tentang pengesahan pengurus Kelompok Tani Lombu Singgani;
 - f. Surat Keputusan Bupati Donggala tentang Penetapan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial perluasan areal sawah tahun 2011;
 - g. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan paket bantuan pengolahan peretakan areal sawah baru;
 - h. Sket Gambar dan Peta Lokasi Kelompok Tani Lombu Singgani;
 - i. Foto Dokumantasi areal sawah Kelompok Tani Lombu Singgani;
 - j. Lampiran lain yang berhubungan dengan Kelompok Tani Lombu Singgani;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Kelompok Tani Lombu Singgani Desa Tanah Mea yang berisi sebagai berikut:
 - a. Berita acara pengukuran areal cetak sawah baru di Desa Tanah Mea;
 - b. Daftar nama Anggota Keompok Tani Lombu Singgani Desa Tanah Mea;
 - c. Surat Pernyataan Petani;
 - d. Surat dukukung Ahli Waris;
 - e. Surat keputusan Kepala Desa Tanah Mea tentang pengesahan pengurus Kelompok Tani Lombu Singgani;
 - f. Surat Keputusan Bupati Donggala tentang Penetapan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial perluasan areal sawah tahun 2011;
 - g. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan paket bantuan pengolahan peretakan areal sawah baru;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi lahan sawah di Dusun III Desa Tanah Mea tertanggal 29 Agustus 2013 yang diserahkan dari Sdra. ASHAR dan diterima oleh Saudara Basruddin. Telah dibuatkan Berita Acara Penyitaaannya;
- Dikembalikan kepada Saksi Sanusi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 169/Pid.B/2015/PN Dgl. tanggal 10 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Basruddin "telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana";

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 181 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Kelompok Tani Lumbu Singgani Desa Tanah Mea yang berisi:
 - a. Berita acara pengukuran areal cetak sawah baru di Desa Tanah Mea;
 - b. Daftar nama Anggota Keompok Tani Lumbu Singgani Desa Tanah Mea;
 - c. Surat Pernyataan Petani;
 - d. Surat dukungan Ahli Waris;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Mea tentang pengesahan pengurus Kelompok Tani Lumbu Singgani;
 - f. Surat Keputusan Bupati Donggala tentang Penetapan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial perluasan areal sawah tahun 2011;
 - g. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan paket bantuan pengolahan peretakan areal sawah baru;
 - h. Sket Gambar dan Peta Lokasi Kelompok Tani Lumbu Singgani;
 - i. Foto Dokumentasi areal sawah Kelompok Tani Lumbu Singgani;
 - j. Lampiran lain yang berhubungan dengan Kelompok Tani Lumbu Singgani;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Kelompok Tani Lumbu Singgani Desa Tanah Mea yang berisi sebagai berikut:
 - a. Berita acara pengukuran areal cetak sawah baru di Desa Tanah Mea;
 - b. Daftar nama Anggota Keompok Tani Lumbu Singgani Desa Tanah Mea;
 - c. Surat Pernyataan Petani;
 - d. Surat dukungan Ahli Waris;
 - e. Surat keputusan Kepala Desa Tanah Mea tentang pengesahan pengurus Kelompok Tani Lumbu Singgani;
 - f. Surat Keputusan Bupati Donggala tentang Penetapan Kelompok penerima manfaat bantuan sosial perluasan areal sawah tahun 2011;
 - g. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan paket bantuan pengolahan peretakan areal sawah baru;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 181 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ganti rugi lahan sawah di Dusun III Desa Tanah Mea tertanggal 29 Agustus 2013 yang diserahkan dari saudara Ashar dan diterima oleh Saudara Basruddin. Telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sanusi;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta Pid/2015/PN.DGL. jo Nomor 169/Pid.B/2015/PN.Dgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 26 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala pada tanggal 10 November 2015 dan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 26 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex Facti* salah menafsirkan/menerapkan Pasal 385 ayat (1) KUHP;

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *in casu* telah salah atau keliru dalam menafsirkan/menerapkan Pasal 385 ayat (1) KUHP di dalam membuktikan unsur pasal ini. Perbuatan Pelaku yang telah terbukti

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 181 K/Pid/2016



memenuhi unsur Pasal 385 ayat (1) KUHP merupakan perbuatan yang harus dipidana bukan merupakan perbuatan keperdataan sebagaimana dimaksud oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa keberadaan Pasal 385 ayat (1) KUHP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang justru untuk melindungi hak keperdataan masing-masing pihak yang masih menjadi hak bersama atas kepemilikan suatu tanah, gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah, sehingga apabila ada salah satu Pihak yang menjual, menukarkan atau membebani *credietverband* tanpa persetujuan atau sepengetahuan pihak lain yang berhak sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana bukan merupakan perbuatan keperdataan;

Bahwa bilamana dikaitkan dengan *in casu* maka pertimbangan *Judex Facti* dalam membuktikan salah satu unsur pasal ini yaitu “Unsur secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat”. yang menyimpulkan perbuatan Terdakwa dalam menjual tanah waris almarhum Bakulu merupakan perbuatan hukum privat dalam ranah hukum perdata merupakan pertimbangan *Judex Facti* yang salah atau keliru di dalam menafsirkan/menerapkan unsur Pasal 385 ayat (1) KUHP, karena perbuatan Terdakwa *in casu* nyata-nyata merupakan perbuatan yang terbukti memenuhi unsur Pasal 385 ayat (1) KUHP, hal ini dapat dibuktikan bahwa berdasarkan fakta hukum dalam putusan telah terbukti Terdakwa sebagai salah satu ahli waris almarhum Bakulu telah menjual sebagian tanah warisan almarhum Bakulu yang belum dibagi waris kepada orang lain tanpa seperigetahuan atau persetujuan ahil waris lainnya;

2. Terdapat pertimbangan *Judex Facti* yang saling bertentangan;

Bahwa telah terjadi pertentangan di dalam yudis facti putusan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat”, dimana pada halaman 17 alinea 2 menyatakan “Bahwa apapun alasannya atas lahan yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah tindakan yang keliru dikarenakan lahan tersebut masih dalam tatanan harta warisan Almarhum Bakulu yang belum dibagi waris secara hukum”, sedangkan *Judex Facti* halaman 17 alinea 3

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 181 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu “Bahwa adapun penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah ternyata terbukti namun hal tersebut bukan merupakan tindak pidana, karena jual beli merupakan perbuatan hukum privat dalam ranah hukum perdata”;

Bahwa berdasarkan penjabaran di atas yudis facti putusan Majelis Hakim saling bertentangan, Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa menjual lahan tersebut adalah tindakan yang keliru, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dari Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual tanah tersebut seharusnya mengenai perbuatan Terdakwa “menjual” tanah tersebut adalah merupakan perbuatan “menjual” yang dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP dan bukanlah perbuatan jual-beli dalam ranah hukum perdata. Olehnya itu perbuatan Terdakwa menjual tanah yang belum sepenuhnya menjadi hak milik Terdakwa tanpa seizin pihak lain yang turut memiliki hak atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud unsur Pasal 385 ayat (1) KUHP, tidak dapat digolongkan perbuatan hukum perdata tetapi merupakan perbuatan pidana;

Bahwa berdasarkan uraian di atas bilamana *Judex Facti* tidak salah atau keliru dalam menafsirkan dan menerapkan unsur Pasal 385 ayat (1) KUHP maka *Judex Facti* semestinya menyatakan Terdakwa Basruddin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP, bukan memutus dengan melepas dari segala tuntutan hukum atau “*Onslag Van Recht Vervolging*”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Tidak ternyata Terdakwa telah menjual, menukar suatu tanah yang patut diketahuinya ada orang lain turut berhak atas tanah tersebut;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Saksi Irwansyah selaku salah seorang ahli waris almarhum Bakulu minta tolong kepada Terdakwa yang juga salah

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 181 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ahli waris almarhum Bakulu untuk menjualkan sebidang tanahnya, lalu Terdakwa menjualkan bidang tanah tersebut kepada Saksi Ashar seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyerahkan uang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) itu seluruhnya kepada Saksi Ashar;

Bahwa jika kemudian hari Saksi M. Sanusi dan Saksi Murniati yang juga merupakan salah seorang ahli waris almarhum Bakulu keberatan Terdakwa membantu menjualkan tanah bagian Irwansyah kepada Saksi Ashar, maka hal tersebut adalah merupakan permasalahan perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim perdata;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dari Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 181 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota
Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)